

Accepted: Maret 2021	Revised: Oktober 2021	Published: Oktober 2021
---------------------------------------	--	--

Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan

Raja Ritonga¹,

Endah Nopita Sari²

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

rajaritonga@stain-madina.ac.id²,endahnopita12@gmail.com²

Abstract

This research discusses about the practice of mindiringan or credit at Patiluban Mudik village Natal sub- District, Mandailing Natal Regency. Most of them work as laborer at factory, farmers, and fibrous. These works impacts their income and citizen economic, that force them to do mindiringan or credit to fulfill thie nedd every day. The practice of mindiringan or credit makes burden to them and they got fine of credit.this research is about field research by qualitative approach and the result explains as the result of observation, interviewing and documentation. Then, the data analyzes comprehensively. This research produces that the practice of credit gives the positive and negative effect for the society at the village. The positive effect is about fulfill their daily need without having money in the first time, while the negative effect is about fine if they late paying the credit in every month. There are two opinions from classical mufti about the fine in credit. First is the practice of credit is forbidden or haram because it is excessive interest or riba. The second the practice of credit is allowed for whom able to pay but they postpone it in paying and for whom are not able to pay it is forbidden.

Keywords: *Mindiringan; Credit; Fine; Classical Mufti*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang praktik mindringan atau kredit di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Mereka mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, petani dan buruh serabutan. Hal tersebut berdampak pada pendapatan dan perekonomian warga, sehingga banyak diantara mereka melakukan mindringan ataupun kredit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktik mindringan yang mereka lakukan tidak luput dari denda yang cukup memberatkan beban ekonomi mereka. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan hasil yang diuraikan merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis data secara komprehensif. Penelitian ini menghasilkan bahwa praktik mindringan yang dilakukan oleh sebagian warga desa Patiluban Mudik mengakibatkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu, dampak negatif yang dirasakan oleh warga adalah adanya denda setiap bulan jika tidak mampu membayar cicilan barang yang dibelinya. Kemudian, menyikapi denda pada praktik mindringan tersebut, ada dua macam pendapat para ulama madzhab atau klasik. Pertama, menghukuminya dengan praktik haram dan dilarang, karena mengarah pada praktik riba. Kedua, membolehkan denda bagi orang yang mampu membayarnya namun menunda-nunda pembayaran, dan bagi orang yang tidak mampu, denda tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Mindringan; Kredit; Denda; Ulama Madzhab.

Pendahuluan

Di antara isi kandungan Alqur'an adalah mengajak umat islam agar saling tolong-menolong antar sesama umat manusia¹. Karena konsep yang dibangun dalam ajaran islam bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak membantu dan menolong orang lain². Pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, sesungguhnya hal itu akan kembali kepada dirinya sendiri³.

¹ Syafi'in Mansur & Muhayat Hasan, "Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Fath* 08, no. 01 (2014): 137–76.

² Salma Mursyid, "Umat Beragama Perspektif Islam," *Jurnal Aqlam* 2, no. 1 (2016): 35–51.

³ Aya Mamlu'ah, "Konsep Percaya Diri Dalam Al Qur'an Surat Ali Imran Ayat 139," *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 01, no. 01 (2019): 30–39.

Dalam kehidupan manusia senantiasa berdampingan dengan manusia yang lain. Sehingga tak jarang kita melakukan tindakan yang menguntungkan orang lain (altruisme). Akan tetapi saat ini hal tersebut hanya terjadi dalam lingkungan keluarga. Sedangkan dalam kehidupan ekonomi seseorang senantiasa akan mendahulukan kepentingan pribadinya bagaimana agar dirinya yang terlebih dahulu mendapatkan keuntungan. Hal tersebut juga berlaku bagi mereka yang berada dalam lingkaran kemiskinan⁴.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari bermacam macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia saling berinteraksi dengan manusia lain terutama yang berhubungan dengan transaksi mindringan atau kredit⁵.

Desa Patiluban Mudik, kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan desa yang penduduknya dominan bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, petani dan buruh serabutan. Warga Patiluban Mudik sudah sangat lama menggunakan transaksi kredit dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya⁶.

Ketika mereka menginginkan barang-barang kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan pribadi lainnya, namun mereka tidak mampu memiliki barang tersebut dengan membeli secara tunai di pasar maupun di toko, mereka akan melakukan hutang atau kredit pada penjual atau yang menyediakannya (mindring). Sehingga mayoritas penduduk Patiluban Mudik melakukan transaksi Mindringan, atau membeli secara angsuran ataupun kredit⁷.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di desa Patiluban Mudik, banyak pedagang keliling yang menawarkan penjualan dengan sistem kredit. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan jual beli dengan sistem kredit dalam memenuhi kebutuhan sendiri ataupun keluarga. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya selain materi yang tidak mendukung untuk membeli secara tunai, dan juga kebutuhan yang mendesak ataupun keinginan dari diri sendiri.⁸

⁴ Eko Wijayanto, *Genetika Kebudayaan Seri 2* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)., 28

⁵ Argyo Demartoto Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, Mahendra Wijaya, "Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 2 (2015): 68–97.

⁶ Endah Nopita Sari, "Catatan Lapangan" (Patiluban Mudik, 2020)., Tanggal 1 Agustus 2020

⁷ Endah Nopita Sari, "Observasi Lapangan" (Patiluban Mudik, 2020)., 27 Juli 2020

⁸ Sari, "Catatan Lapangan.", Tanggal 1 Agustus 2020

Jadi, sistem penjualan secara kredit sangat mempengaruhi minat pada masyarakat khususnya untuk kalangan ibu rumah tangga. Dengan pendapatan yang pas-pasan dan mungkin hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga setiap harinya, maka membeli secara kredit menjadi solusi bagi ibu-ibu rumah tangga agar kebutuhan lain dapat terpenuhi⁹.

Pada kenyatannya, tidak sedikit dari konsumen atau kreditur yang telat membayar uang cicilan yang telah di tetapkan setiap bulannya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, kemudian pihak debitur akan mengenakan sanksi berupa denda uang, bagi setiap konsumen yang membayar pada saat telah lewat jatuh tempo¹⁰.

Tukang kredit yang menetapkan sistem denda sebagai sanksi atas keterlambatan menyetorkan uang cicilan banyak di jumpai pada warga pelaku mindringan di desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Sebagian tukang kredit menetapkan sistem denda pada krediturnya yang terlambat membayar atau macet dalam hal penyetoran cicilan¹¹.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas bahwa penggunaan denda pada praktik mindringan sangat menyengsarakan nasabah yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Maka penelitian ini akan menguraikan terkait Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan di Mandailing Natal

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif atau lapangan (*field research*), Pada penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian data

⁹ Tri Asrida Yanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Karang Agung Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari ' Ah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (I' (IAIN Metro Lampung, 2018).

¹⁰ Sari Hotna Simbolon, "Akibat Hukum Terhadap Keterlambatan Konsumen Pembayaran Cicilan Motor Pada CV Pandu Mitra Motor Cabang Pangururan Kabupaten Samosir Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (USU Medan, 2021).

¹¹ Sari, "Observasi Lapangan.", Tanggal 27 Juli 2020

yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan memo atau dokumentasi resmi lainnya.

Kemudian, analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus)

Pembahasan

Denda

Sebagai Denda (*Kafarat*), berasal dari kata *kurf* yang artinya denda yang wajib di tunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik didunia maupun akhirat. *Kafarat* merupakan salah satu hukuman yang dipaparkan secara terperinci dalam syari'at Islam.¹²

Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda¹³. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia denda mempunyai arti:

- (a) Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang
- (b) Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).¹⁴

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda

¹² Fuad Thohari, *Hadis Ahkam; Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)., 26

¹³ Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan) Fadli," *Ilmiah Syari'Ah* 16, no. 2 (2017): 219–31.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm, 279., 279

uang¹⁵. Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang¹⁶.

Para ahli fiqh sepakat bahwa sebelum terjadinya pelanggaran tidak diwajibkan membayar kafarat. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum boleh atau tidaknya membayar kafarat sebelum melakukan pembayaran. Mayoritas ahli fiqh berpendapat boleh saja melakukan kafarat sebelum atau sesudah terjadinya pelanggaran¹⁷. Dalilnya adalah Hadits Riwayat Muslim¹⁸:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَتُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ

Artinya: Barang siapa yang melakukan sumpah, kemudian dia berpadangan ada hal yang lebih baik dari sumpahnya, maka bayarlah kafarat atas sumpahnya dan lakukanlah hal yang terbaik tersebut. Hadits tersebut mengisyaratkan boleh hukumnya untuk membayar kafarat sebelum pelanggaran terjadi. Jika kafarat dilaksanakan sebelum terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tetap dinyatakan terjadi, namun tidak terkena dosa, sebab kafarat telah menghapus dosa pelanggaran tersebut. Artinya, mendahulukan membayar kafarat berarti membolehkan apa yang tidak boleh dilakukan dalam sumpahnya.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir¹⁹.

¹⁵ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman TA'ZIR Macamnya Dan Tujuannya," *Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43.

¹⁶ m Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin* VI, no. IV (2010): 468–77.

¹⁷ Muhammad Diah, "Konsep Kafarat Sumpah Menurut Ibn Hazm Studi Analisis Penyaluran Kafarat Sumpah Kepada Ahl Al-Dzimmah (Non-Muslim) Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syari'Ah" (Uin Suska Riau, 2011).

¹⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000)., 725, no 4271

¹⁹ Aulil Amri, "Fine In Bai 'Bitsaman Ajil According To Fiqih And Fatwa Of The National Sharia Board (DSN)," *Jurnal JESKaPe* 2, no. 1 (2019): 56–74.

Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami”. (HR. Bukhari).²⁰

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36, yang menyebutkan bahwa²¹: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan²².

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.²³

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi Al-Bukhari, *Shohih Bukhari* (Beirut: Daar Ibnu Kathir, 2002)., no 2212

²¹ Muhajirin, “Al-Gharâmah Al-Mâliyah: Case Study of the Imposition of Fines in the Case of Delay in Payment of Debt Contracts,” *Al-Mashlahah* 7, no. 2 (2019).

²² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Dirjen BPA, 2011)., 20

²³ *Ibid.*, 21

dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan²⁴.

Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam *jarimah ta'zir* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana yang sama²⁵

Mindringan Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa arab, jual beli kredit (mindringan) dikenal sebagai *bai'bittaqsit* yang artinya membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu, yaitu dengan cara menjual barang dengan pembayaran ditangguhkan atau diangsur. Dan para ulama banyak berpendapat bahwa kredit dalam islam diperbolehkan.²⁶

Islam mengatur jual beli bayar tunda (kredit) dengan jual beli kontan, yang membedakan keduanya adalah cara pembayaran. Oleh karenanya yang harus ada dan jelas pada saat akad adalah barang dan harga²⁷. Harga tidak bisa bertambah setelah disepakati dengan sebab apapun. Islam juga memberikan hak *khyyar* kepada kedua belah pihak untuk menjamin kerelaan²⁸.

Islam membedakan antara riba dan jual beli. Riba adalah pertukaran yang tidak memiliki padanan yang adil sedangkan jual beli adalah pertukaran yang memiliki padanan yang adil²⁹. Jual beli bayar tunda (kredit) bisa menjadi solusi dan pilihan asalkan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini

²⁴ Iman Setya Budi, "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishadiyah* III, no. I (2017): 51–73.

²⁵ khairunnisak, "Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)" (UIN Sumatera Utara, 2018).

²⁶ Ika Oktavia, "Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)" (Iain Metro Lampung, 2018).

²⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis* 3, No. 2 (2015): 240–61.

²⁸ Rina Permata Putri, "*Hukum Khyyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam*," 2014.

²⁹ Nur Fatoni, "*Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)*," 2014.

dikarenakan Islam tidak menutup kemungkinan adanya pembayaran tunda tetapi Islam menolak manipulasi dalam setiap transaksi yang tidak adil³⁰.

Praktik Mindringan di Desa Patiluban Mudik

Masyarakat Patiluban Mudik melakukan praktek mindringan karena banyaknya kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi. Banyak warga masyarakat Patiluban Mudik yang mempunyai kemampuan terbatas untuk membeli barang yang dibutuhkannya, karena faktor ekonomi tersebut sebagian besar melakukan praktik mindringan untuk meringankan dan melengkapi kebutuhan hidupnya sehari-hari³¹.

Awal mula masyarakat mengenal sistem kredit atau mindringan di desa Patiluban Mudik, disampaikan oleh seorang informan kepada peneliti. “Masyarakat disini mulai mengenal sistem kredit mindringan pada tahun 2004, jadi sebagian masyarakat sudah sangat lama menggunakan sistem kredit atau mindringan ini. Dari tahun 2004 sampai sekarang sistem kredit atau mindringan masih sangat diminati dan digemari oleh masyarakat desa Patiluban Mudik”.³² Selama kurang lebih dua puluh empat tahun sistem mindringan yang dilakukan oleh masyarakat sudah banyak perubahan-perubahan mengenai sistem, tata cara, serta bentuk perjanjian mindringan itu sendiri, sejauh ini semua sistemnya mengalami perubahan. Meskipun demikian tidak mengurangi keinginan masyarakat desa untuk tetap melakukan kredit untuk kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari. Tentunya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membeli secara kontan atau *cash*.

Sistem Perjanjian dan syarat dalam mindringan di desa Patiluban Mudik pada dasarnya bukanlah sistem perjanjian kerjasama melainkan sistem perjanjian dimana situkang kredit membuat sendiri aturan-aturan ataupun konsekuensi apabila ada nasabahnya ingin mengambil atau mengkredit kepadanya. Kemudian si nasabah atau orang yang mengkredit barang harus menyetujui semua persyaratan di dalam perjanjian untuk mengkredit barang di tempat situkang mindringan, akan tetapi aturan dalam pembayaran angsurannya

³⁰ Didit Budi Utomo, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem Cod (Cash On Delivery) Dan Pcb (Pantau Cocok Bayar) Di Toko Kiyat Jr 69” (IAIN Surakarta, 2020).

³¹ Sari, “Catatan Lapangan.”, Tanggal 2 Agustus 2020

³² “Wawancara Dengan Ibu Masidah” (Patiluban Mudik, 2020)., Tanggal 20 Agustus 2020

ditentukan sendiri oleh nasabah atau si pengkredit sehingga memudahkan pihak ataupun orang yang mengkredit, karena disesuaikan pada hari gajian atau ketika si nasabah mempunyai uang untuk membayar angsuran kreditnya³³.

Adapun mindringan yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk barang perlengkapan rumah, dengan denda yang di sepakati apabila telat membayar dari jatuh tempo yang ditentukan. Dengan ketentuan tersebut si pembeli harus siap membayar apabila si penjual barang datang untuk menagih pada waktu yang sudah di tentukan³⁴.

Berdasarkan penjelasan salah satu informan, bahwa tujuan dan alasan masyarakat desa Patiluban Mudik melakukan praktek mindringan ini, karena prosesnya yang cepat dan mudah dan tidak ada uang muka dengan jangka waktu yang bisa ditentukan oleh sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang informan. “Karena dengan adanya praktik mindringan ini memudahkan saya yang termasuk dalam kalangan masyarakat yang tidak berkecukupan dan pas pasan hanya untuk makan, dengan adanya kredit mindringan ini saya bisa memenuhi peralatan untuk kehidupan sehari-hari dan sistemnya atau batasan waktu kita yang menentukan dengan si toke mindring tersebut kemudian tidak ada uang muka sehingga dapat memudahkan saya.”³⁵

Dalam Pandangan ataupun tuturan informan lain, bahwa mindringan sangat membantu warga desa apabila dalam sistem penyeteroran tidak terkendala atau macet. “Mindringan atau sistem pengkreditan di desa Patiluban Mudik sangat membantu terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Saya selaku pedagang mindringan menyebutkan bahwa dengan adanya sistem seperti mindringan ini memiliki dampak yang baik, asalkan setiap individu yang mengkredit tidak macet dalam pembayarannya”³⁶

Dalam wawancara dengan Informan lain ia menyebutkan bahwa tujuannya melakukan transaksi Mindringan ini ialah untuk memperoleh kebutuhan papan seperti pakaian, berikut penjelasan beliau selaku nasabah atau orang yang mengkredit kepada toke Mindring: “Kredit Mindringan ini mempermudah saya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari, dengan sistem mindringan saya dan keluarga juga dapat memperoleh sesuatu kebutuhan papan seperti pakain dan lain-lain yang tidak bisa saya dapatkan dengan jalan

³³ Sari, “Catatan Lapangan.”, Tanggal 1 Agustus 2020

³⁴ Sari, “Observasi Lapangan.”, Tanggal 30 Juli 2020

³⁵ “Wawancara Dengan Ibu Nursaima” (Patiluban Mudik, 2020)., Tanggal 10 Agustus 2020

³⁶ “Wawancara Dengan Ibu Mardiya” (Patiluban Mudik, 2020)., Tanggal 10 Agustus 2020

secara tunai, itulah sebabnya saya mengambil atau mengkredit pada toke mindring”.³⁷

Sedangkan untuk sistem denda pada praktik mindringan ini, salah satu informan menjelaskan bahwa denda yang diterapkan dalam sistem mindring cukup kecil, sehingga masyarakat yang berpenghasilan kecilpun tidak begitu terbebani untuk membayar denda yang di berikan, apabila seseorang nasabah mindring telat membayar uang angsurannya. “Saya menerapkan sistem denda yang cukup kecil di setiap barang yang saya kreditkan, sehingga masyarakat menengah ke bawah yang berpenghasilan minim atau pas-pasan tidak mengalami keberatan dalam denda yang ia terapkan kepada nasabah saya”³⁸ Informan lain juga menyebutkan tentang sistem denda yang diberikan kepada nasabah apabila nasabah tersebut telat dalam membayar uang setorannya sebanyak Rp. 10.000, apabila barang yang ia kredit dengan harga dibawah Rp. 100.000, dan Rp. 25.000, apabila barang yang di kredit itu di atas Rp. 100.000, dengan penjelasannya sebagai berikut: “Kredit mindring ini ada sistemnya apabila si nasabah telat, saya selaku pengkredit pernah di kenai denda sebesar Rp. 10.000, di karnakan saya telat membayar uang angsuran, memang di awal saya sudah tau bahwa sistem mindring ini memang ada dendanya apabila seseorang telat membayar, lalu denda sebesar Rp.25.000, pula apabila barang yang ia kredit di atas Rp.10.000, Ribu Rupiah”.³⁹

Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan Di Desa Patiluban Mudik

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah SWT untuk menata kehidupan manusia⁴⁰. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat islam untuk mengamalkannya, yakni menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam Al-quran dan Al-hadits⁴¹.

³⁷ “Wawancara Dengan Ibu Evi” (Patiluban Mudik, 2020)., Tanggal 12 Agustus 2020

³⁸ “Wawancara Dengan Ibu Butet” (Patiluban Mudik, 2020)., Tanggal 12 Agustus 2020

³⁹ “Wawancara Dengan Ibu Meli” (Patiluban Mudik, 2020)., Tanggal 14 Agustus 2020

⁴⁰ R Abuy Sodikin, “Konsep Agama Dan Islam,” *Al Qalam* 20, no. 97 (2003): 1–20.

⁴¹ Darmawan Dwi Pamungkas, “KONSEP IHSAN DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF TASAWUF” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Dalam pandangan Hukum Islam sendiri ada dua macam bentuk hukuman, yaitu *Had (hudud)* dan *ta'zir*⁴². *Had* adalah hukuman yang telah ada ditentukan oleh syariat, baik bentuk maupun jumlahnya, dan diberlakukan terhadap pelanggaran berat seperti pembunuhan, berzina, mencuri atau merampok dan lain-lain. Sedangkan *ta'zir* atau denda adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat, yang diberlakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran (maksiat) selain had dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak manusia. Para ulama memilah jenis-jenis *ta'zir* dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
2. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
3. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Denda keterlambatan membayar hutang, adalah kelompok ketiga *ta'zir* yang bersifat finansial. Denda semacam ini disebut *syarth jaza'i*. Ada juga yang menyebutnya *al-gharamat al-ta'khiriyah*. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Sebagian mengharamkan dan sebagiannya lagi membolehkan. Ulama yang mengharamkan, antara lain, Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, dan sebagian ulama malikiyah. Sedangkan ulama yang membolehkan, antara lain, Abu Yusuf al-Hanafi dan Imam Malik bin Anas. Adapun pandangan-pandangan ulama tersebut ialah:

1. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang denda

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan terhadap tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda berlaku di awal Islam telah di *naskhkan* oleh hadits Rasulullah SAW yang mengatakan : dalam harta seseorang tidak ada hak orang lain, selain zakat.⁴³

Dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 188 Allah SWT menegaskan bahwa:an janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian "D"⁴⁴ yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

⁴² Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile* 2, no. 2 (2018): 1–10.

⁴³ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar El Hadith, 1998), 156

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Menurut mereka campur tangan hakim dalam soal harta seseorang seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT seperti yang tersirat dalam ayat Alqur'an diatas, karena dasar hukum terhadap hukuman yang mengatur atau menegaskan secara khusus ayat tentang denda tidak ada. Akan tetapi Imam Syafi'i membolehkan diberikannya hukuman (*ta'zir*) yang berkaitan dengan harta yakni perampasan harta atau penyitaan harta (denda) apabila hal tersebut membawa masalah⁴⁵.

2. Pandangan Muhammad Ibn Hasan Syaibani tentang denda.

Muhammad ibn Hasan Syaibani berpandangan bahwa hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak di perbolehkan ia sependapat dengan gurunya Imam Abu Hanifah⁴⁶.

3. Pandangan Imam Ahmad Ibn Hambal tentang denda

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas Negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah.⁴⁷

4. Pandangan Abu Yusuf al-Hanafî tentang denda

Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf. Ia berpandangan bahwa hukuman denda atau *ta'zir* keterlambatan dalam pembayaran diperbolehkan asalakan memberikan ataupun membawa kemaslahatan bagi ummat manusi⁴⁸.

5. Pandangan Imam Malik bin Anas tentang denda

⁴⁵ Masyrofah Nurul irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)., 128

⁴⁶ Salidin Wally, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani Dan Abu Ubaid,” *Tahkim* XIV, no. 1 (2018).

⁴⁷ Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia,” *Al Manahij* XII, no. 2 (2018): 313–28.

⁴⁸ Tifa Syamsari, “Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan” (USU Medan, 2019).

Pandangan Imam Malik tentang denda dalam keterlamabatan pembayaran adalah boleh apabila hal tersebut membawa atau memperoleh kemaslahatan bagi ummat⁴⁹.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan prinsip hukum yang dipakai. Ulama yang membolehkan memiliki prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh atau sah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ulama yang melarang menyatakan, hukum asal dalam muamalah adalah haram, kecuali ada dalil yang menghalalkannya.

Dalil Ulama yang melarang:

Ulama yang mengharamkan beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam, telah dibatalkan (*naskh*) oleh ayat Qur'an dan Hadis Nabi SAW, diantaranya ialah:

1. “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (*Janganlah*) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim...”(QS. Al-Baqarah:188), yang artinya “Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (*janganlah*) kamu membawa (*urusan*) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (*jalan* berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”
2. “Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, selain zakat.”(HR. Ibnu Majah).

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً
لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا
50 وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَجِلُّ لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin 'Ali dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dia berkata; Bapakku telah menceritakan kepadaku dari kakekku, dia berkata; Aku mendengar Nabi*

⁴⁹ Muhammad Sulthon Aziz, “Tin Jauan Syari ' Ah Terhadap Klausul Denda,” *Jurnal El-Faqih* 3, no. 2 (2017): 88–102.

⁵⁰ Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah.*, 50

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta *Ibnatu labun* (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barang siapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun".

3. Adapun maksud dari penjelasan hadis di atas bahwsanya Nabi SAW bersabda bahwa pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, zakatnya satu ekor unta *binu labun*. Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. lalu siapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. dan juga barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, akan diambil setengah dari hartanya, karena tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta orang lain. Itulah sebabnya hadis tersebut melarang dengan tegas memakan harta orang lain yang bukan haknya. Selain itu denda atas keterlambatan membayar hutang sama persis dengan riba jahiliyah (*riba nasi'ah*), yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan.

Dalil Ulama yang membolehkan denda:

Hadis riwayat Bukhari, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي
الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ
النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ⁵¹

Yang artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsauro bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya,

⁵¹ Al-Bukhari, *Shohih Bukhari.*, nomor 2212

sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”. (Hadis :Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang berhutang dan seorang lainnya mengambil alih harta atau seperti membayarkan hutang orang lain maka Allah akan membayarkan untuknya. Dan kemudian apabila seseorang mengambilnya dengan maksud dan tujuan yang batil maka Allah akan merusak orang itu.

1. Hadis shahih dan Masyhur tentang penundaan hutang:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

52

Yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa dari Ma’mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman” (HR. Bukhari).

Dalam penjelasan hadis berikut di jelaskan bahwa menunda atau macet atau pula melama-lamakan pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman, oleh sebab itu Allah SWT sangat tidak menyukai orang yang kaya tetapi ia menahan atau menunda-nunda pembayaran hutangnya.

Terkait denda ini, ada perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai seputar denda uang atas keterlambatan tersebut menurut aspek syariat. Menurut Syekh Yusuf Al Qardhawi bahwa penetapan denda atas keterlambatan pembayaran kredit sama dengan bunga yang diambil dari orang yang terlambat membayar hutang. Akan tetapi beliau juga mengatakan bahwa jika orang tersebut (*kreditur*) mengulur-ngulur waktu untuk pembayaran, padahal dia mampu untuk membayarnya, maka boleh mengambil denda darinya, akan tetapi denda tersebut harus disebut sebagai sedekah. Sehingga, uang denda tersebut hendaknya disedekahkan untuk membantu kaum dhuafa atau anak yatim piatu.

⁵² Al-Bukhari., 2126

Sedangkan orang yang terlambat membayar cicilannya karena tidak mampu dan kondisi tidak memungkinkan maka tidak ada denda. Hal itu berdasarkan firman Allah Swt, dalam (QS al Baqarah 2:280) yang artinya “ Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran maka berilah iya penangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Prinsip yang sama juga di sampaikan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam fatwanya pada tanggal 16 September 2000. Sebelumnya, lembaga keuangan syariah meminta fatwa MUI terkait sanksi terhadap nasabah mampu yang kerap mengulur waktu pembayaran kreditnya, DSN MUI pun menimbang, berdasarkan surat al-Maidah ayat 1, disebutkan secara jelas bahwa Allah SWT memerintahkan ummat untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Hadist Rasulullah SAW, “menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezaliman.”(HR Bukhori dan Muslim).

Jadi dalam pengamatan peneliti mengenai denda pada praktik mindringan yang dilakukan oleh warga desa Patiluban Mudik bahwa denda tersebut diberikan kepada nasabah berdasarkan kelas ekonomi si nasabah, tujuannya agar terhindar dari tambahan atau praktik riba ketika melakukan transaksi mindringan tersebut. Jadi si Toke mindringan hanya memberikan denda kepada kelompok nasabah yang mampu membayar kredit namun menunda-nunda pembayarannya, sedangkan pada mereka yang kurang mampu dan mengalami kesulitan agar tidak diberikan denda.

Berdasarkan uraian di atas, maka praktik mindringan hukumnya mubah atau boleh apabila tidak menciptakan kemudhoratan bagi masyarakat yang menggunakan sistem mindringan serta membawa manfaat atau kemaslahatan. Adapun dampak positif dan negatif dari kredit mindringan adalah sebagai berikut:

Dampak Positif :

1. Masyarakat dapat memenuhi kebutan dan perlengkapannya sehari-hari tanpa harus mengeluarkan uang muka terlebih dahulu.

2. Masyarakat tidak mesti memiliki uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang dinginkannya.
3. Memberikan akses bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dan perlengkapannya.

Dampak Negatif

1. Sistem mindring dapat merugikan toke apabila nasabah terlambat menyetor tagihan.
2. Mindringan mendekatkan kepada praktik ribawi, dengan tambahan disetiap bulannya apabila penyetoran mengalami kemacetan.
3. Mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar kredit, sehingga akan dikenakan denda setiap bulannya

Penutup

Praktik mindringan yang dilakukan oleh masyarakat Patiluban Mudik umumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan rumah tangga. Kondisi ekonomi mayoritas masyarakat pada garis ekonomi lemah sangat berdampak dalam praktik mindringan. Selain memberikan dampak positif dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, pada sisi yang lain praktik mindringan juga memberikan dampak negatif. Yaitu, mendekatkan pada praktik riba, dengan tambahan bayaran berupa denda pada setiap bulannya apabila penyetoran mengalami kemacetan.

Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menghukumi denda pada praktik mindringan, sebagian ulama mengharamkan denda tersebut dan sebagian yang lain membolehkannya. Ulama madzhab yang membolehkan denda menetapkan dua syarat, yang *pertama*, denda tersebut tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan riba, yang *kedua*, denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran hutangnya, namun untuk orang yang kurang mampu atau dalam kesulitan, maka denda tidak diperbolehkan.

Daftar Pustaka

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Shohih Bukhari*. Beirut: Daar Ibnu Kathir, 2002.

- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar El Hadith, 1998.
- Amri, Aulil. "Fine In Bai 'Bitsaman Ajil According To Fiqih And Fatwa Of The National Sharia Board (DSN)." *Jurnal Jeskape* 2, no. 1 (2019): 56–74.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shohih Muslim*. Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000.
- Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto. "Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring)." *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 2 (2015): 68–97.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia." *Al Manahij* XII, no. 2 (2018): 313–28.
- Aziz, Muhammad Sulthon. "Tin Jauan Syari ' Ah Terhadap Klausul Denda." *Jurnal El-Faqih* 3, no. 2 (2017): 88–102.
- Budi, Iman Setya. "Denda Spp (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *al-iqtishadiyah* iii, no. I (2017): 51–73.
- Diah, Muhammad. "Konsep Kafarat Sumpah Menurut Ibn Hazm Studi Analisis Penyaluran Kafarat Sumpah Kepada Ahl Al-Dzimmah (Non-Muslim) Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syari'Ah." UIN Suska Riau, 2011.
- Fadli. "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di PT. bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan) Fadli." *Ilmiah Syari'Ah* 16, no. 2 (2017): 219–31.
- Fatoni, Nur. "Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)," 2014.
- Hasan, Syafi'in Mansur & Muhayat. "Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Al-Qur ' An." *Jurnal Al-Fath* 08, no. 01 (2014): 137–76.

- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman TA'ZIR Macamnya Dan Tujuannya." *Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Khairunnisak. "Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)." UIN Sumatera Utara, 2018.
- Mamlu'ah, Aya. "Konsep Percaya Diri Dalam Al Qur'an Surat Ali Imran Ayat 139." *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 01, no. 01 (2019): 30–39.
- Muhajirin. "Al-Gharâmah Al-Mâliyah: Case Study of the Imposition of Fines in the Case of Delay in Payment of Debt Contracts." *Al-Mashlahah* 7, no. 2 (2019).
- Mursyid, Salma. "Umat Beragama Perspektif Islam." *Jurnal Aqlam* 2, no. 1 (2016): 35–51.
- Nurul irfan, Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Oktavia, Ika. "Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)." IAIN Metro Lampung, 2018.
- Pamungkas, Darmawan Dwi. "Konsep Ihsan Dalam Al-Qur'an Perspektif Tasawuf." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Putri, Rina Permata. "Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam," 2014.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Dirjen BPA, 2011.
- Riadi, M Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." *Ulumuddin* Vi, no. IV (2010): 468–77.

Sari, Endah Nopita. “Catatan Lapangan.” Patiluban Mudik, 2020.

———. “Observasi Lapangan.” Patiluban Mudik, 2020.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Bisnis* 3, no. 2 (2015): 240–61.

Simbolon, Sari Hotna. “Akibat Hukum Terhadap Keterlambatan Konsumen Pembayaran Cicilan Motor Pada Cv Pandu Mitra Motor Cabang Pangururan Kabupaten Samosir Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” USU Medan, 2021.

Sodikin, R Abuy. “Konsep Agama Dan Islam.” *Al Qalam* 20, no. 97 (2003): 1–20.

Syamsari, Tifa. “Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan.” USU Medan, 2019.

Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile* 2, no. 2 (2018): 1–10.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam; Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Utomo, Didit Budi. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem Cod (Cash On Delivery) Dan Pcb (Pantau Cocok Bayar) Di Toko KiyatJr 69.” IAIN Surakarta, 2020.

Wally, Salidin. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani Dan Abu Ubaid.” *Tahkim* XIV, no. 1 (2018).

“Wawancara Dengan Ibu Butet.” Patiluban Mudik, 2020.

“Wawancara Dengan Ibu Evi.” Patiluban Mudik, 2020.

“Wawancara Dengan Ibu Mardiya.” Patiluban Mudik, 2020.

“Wawancara Dengan Ibu Masidah.” Patiluban Mudik, 2020.

“Wawancara Dengan Ibu Meli.” Patiluban Mudik, 2020.

“Wawancara Dengan Ibu Nursaima.” Patiluban Mudik, 2020.

Wijayanto, Eko. *Genetika Kebudayaan Seri 2*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Yanti, Tri Asrida. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Karang Agung Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari ’ Ah Institut Agama Islam Negeri (I.” IAIN Metro Lampung, 2018.

Copyright © 2021 *Journal El-Faqih*: Vol.7, No. 2, Oktober 2021, e-ISSN: 2503-314X ;
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal El-Faqih is the property of Journal El-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>